

P U T U S A N

Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Veronica Lindayati Lokasari**, bertempat tinggal di Jl. Kranggan 22, RT-008/RW-002, Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta., Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Oncan Poerba, S.H., 2. Willyam H Saragih S.H dan 3. FX Yoga Nugrahanto.S.H Advokat yang berkantor di Perum. Naga Asri Permai Blok G No. 6, Kwarasan, Nogotirto, Gamping, Sleman, D.I.Yogyakarta. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2023 yang telah di daftarkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 961/PDT/XII/2023 pada Tanggal 21 Desember 2023, sebagai **Penggugat I**;
2. **Zealous Siput Lokasari**, bertempat tinggal di Jl. Kranggan 22, RT-008/RW-002, Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta., Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Oncan Poerba, S.H., 2. Willyam H Saragih S.H dan 3. FX Yoga Nugrahanto.S.H Advokat yang berkantor di Perum. Naga Asri Permai Blok G No. 6, Kwarasan, Nogotirto, Gamping, Sleman, D.I.Yogyakarta. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2023 yang telah di daftarkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 961/PDT/XII/2023 pada Tanggal 21 Desember 2023, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

1. **Muhamad Fadhil, S.H., M.Hum.**, beralamat kantor di (dahulu sebagai : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo), sekarang di Gedung Kementerian ATR/BPN Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Selong, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budiyanto, S. Sos., S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Budiyanto, S. Sos, S.H., M.H. yang beralamat di Jl. Anggrek Blok A1 No. 19 Perum Sari Indah Permai Karawang Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 260/PDT/IV/2024 tanggal 3 April 2024, sebagai **Tergugat I**;

- 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo**, berkedudukan di Jl. Kawijo, Kel. Pengasih, Kec. Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Budi Rahayu, S.SiT., M.H., 2. Siti Meimunah, S.Sos., 3. Fajar Desi Pratiwi, S.ST., M.H., 4. Supriyanto, A.Ptnh., 5. Yanu Editama, S.H., 6. Winarno, S.H., berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 5/SKu-34.01.MP.02/II/2024 Tanggal 23 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.17/pdt/II/2024 tanggal 11 Januari 2024, sebagai **Tergugat II**
- 3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta**, berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso, Kel. Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Keparakan, Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Subagya, S.H., M.H., 2. Iskandar Subagya, S.H., M.Hum., 3. Irwahjudi Desimbiharso, A.Ptnh., 4. Dewi Astutiningsih, S.St., 5. Herni Silandari, S.E., berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 1/SKU-34.MP.02/II/2024 tanggal 08 Januari 2024 dan Surat Tugas Nomor /ST-34-100.MP.02/II/2024 tertanggal 10 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.18/pdt/II/2024 Tanggal 11 Januari 2024, sebagai **Tergugat III**;
- 4. Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia**, berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Selong, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Joko Subagyo, S.H., M.T., 2. Rini Setianingsih, S.H., M.Eng., 3. Siti Kemala Rohima, S.H., M.Kn., 4. Salma Salsabila Putriningrum, S.H., 5. Rafif Ahmad Sulaiman, S.H., berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 7/SKu-HK.03.02/II/2024 tanggal 6 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta No 103/PDT/II/2024 tanggal 7 Februari 2024, sebagai **Tergugat IV**;
- 5. Presiden Republik Indonesia**, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Utara No. 3, Kel. Gambir, Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat, Gambir, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Fanny Widyastuti, S.H., M.H., 2. Ye Oceng Almahdaly, S.H., M.H., 3. Anang Zaki Kurniawan, S.H., M.H., 4. Retna Wulaningsih, S.H., M.H., 5. Nurhadi, S.H., M.H., 6. Semi Hastuti, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Pratikno Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia atas nama Presiden R.I. kepada ST. Burhanudin Jaksa Agung R.I tanggal 28 Nopember 2023, Surat Kuasa Khusus ST. Burhanudin Jaksa Agung R.I Nomor: 122/A/12/2023, dan Surat Kuasa Substitusi

Nomor: 02/M.4/Gp.1/2/2024 Tanggal 1 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta No 92/PDT/II/2024 tanggal 6 Februari 2024, sebagai **Tergugat V**;

6. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 15, Kel. Gambir, Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat, Gambir, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Fanny Widyastuti, S.H.,M.H., 2. Ye Oceng Almahdaly, S.H.,M.H., 3. Anang Zaki Kurniawan, S.H.,M.H., 4. Retna Wulaningsih, S.H.,M.H., 5. Nurhadi, S.H.,M.H., 6. Semi Hastuti, S.H.,M.H., berdasarkan surat Kuasa Khusus dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 1/Hk.00.01/1/2024 Tanggal 5 Januari 2024, Surat Kuasa Khusus Jaksa Agung R.I. Nomor SK-6/A/JA/01/2024 Tanggal 22 Januari 2024, dan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 02/M.4/Gp.1/2/2024 Tanggal 1 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta No 93/PDT/II/2024 tanggal 6 Februari 2024, sebagai **Tergugat VI**;

7. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said kav. 6-7, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Arif Maharfatoni, S.H., M.H., 2. Ilham Nur Akbar, S.H., M.H., berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : M.HH-HH.05.01-31 tanggal. 05 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta No 204/PDT/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, sebagai **Tergugat VII**;

8. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Kantor Gubernur D.I.Yogyakarta, Komplek Kepatihan, di Jl. Suratmajan, Kel. Suratmajan, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, Suryatmajan, Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Ana Windyawati, S.H.,M.H., 2. Hary Setiawan, S.H.,M.H., 3. Riyadi Budi Junianto, S.H., 4. Retno Wulansari, S.H.,M.H., 5. Elwindhi Febrian, S.H.,M.H., 6. Hevi Wijayanti, S.H., 7. Dewi Nuscahyani, S.H., 8. Haris Suhartoyo, S.H., 9. Loekman Hadi Noegroho Soempeno, S.T.,M.A., yang kesemuanya adalah warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang beralamat di Biro Hukum Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta, berdasarkan surat Kuasa Khusus dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 800.1.7/1145 tanggal 16 Januari 2024, yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 64/Pdt/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 di sebagai **Tergugat VIII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 20 Desember 2023 dalam Register Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II (PARA PENGGUGAT) adalah sepasang suami-isteri Warga Negara Indonesia, yang sejak dari lahir hingga sampai dengan saat ini, keduanya sudah tinggal dan menetap di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kemudian pada tahun 2016, PENGGUGAT I membeli sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa/Kelurahan Triharjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, sebagaimana berdasarkan **Akta Jual Beli Nomor : 76/2016 tertanggal 3 Maret 2016, dengan identitas tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 06126/Triharjo, Surat Ukur tanggal 06/02/2013 Nomor : 05706/Triharjo/2013, seluas : 1.066 m².**
2. Bahwa terhadap obyek tanah yang dibeli oleh PENGGUGAT I tersebut, selanjutnya diproses peralihan hak atas tanahnya kepada TERGUGAT I yang pada saat itu, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo. Namun ternyata kemudian diketahui bahwa proses peralihan hak atas obyek tanah tersebut dibatalkan oleh TERGUGAT I **dengan alasan "NON PRIBUMI"**, dimana penyebutan kata-kata "**NON PRIBUMI**" ini **juga tercantum dan ditulis secara jelas dalam salah satu berkas prosesnya, bahkan mengenai terjadinya hal ini juga telah diketahui dan dibenarkan oleh TERGUGAT II sebagai Kepala Kantor Pertanahan karena ternyata dalam berkas proses tersebut juga tercantum tulisan "Kepala Kantor N.B MUHAMAD FADHIL SH.M.Hum" / TERGUGAT I.**
3. Bahwa atas tindakan dan penyebutan dengan kata-kata "**NON PRIBUMI**" yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II ini, maka PARA PENGGUGAT telah mengajukan surat-surat permohonan yang ditujukan kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, dan TERGUGAT VIII. Namun hasilnya, **tidak ada penyelesaian yang jelas dan konkrit** atas permasalahan ini semua, sekalipun telah diajukan permohonan bahkan terkesan terjadinya tindakan pembiaran dan tindakan membenaran dari apa yang dilakukan oleh

TERGUGAT I dan TERGUGAT II oleh atasan-atasannya. Sebab pada faktanya pula, TERGUGAT I dalam beberapa suratnya pula dengan tegas menyebutkan bahwa PENGGUGAT I (Veronica Lindayati Lokasari) merupakan “**WNI NON PRIBUMI**”, (dengan coretan tulisan tangan) yang surat-suratnya tersebut juga ditembuskan oleh TERGUGAT II hingga sampai kepada Presiden Republik Indonesia (TERGUGAT V).

4. Bahwa tindakan dan penyebutan dengan kata-kata “**NON PRIBUMI**” yang ditujukan kepada diri PENGGUGAT I, serta pembiaran dan membenaran dari dilakukannya perbuatan tersebut oleh PARA TERGUGAT, secara hukum merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai **TINDAKAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS** yang nyata-nyata telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam ketentuan :

- **Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis** : *“Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya”;*
- **Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia** : *“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”;*
- **Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-2** : *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.*

5. Bahwa selain itu, tentang larangan penggunaan istilah Non Pribumi ini, juga telah diatur secara tegas dalam **Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi Dan Non Pribumi Dalam Semua Perumusan Dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, Atau pun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan**. Namun PARA TERGUGAT sebagai penyelenggara di bidang pemerintahan, pada faktanya baik langsung dan tidak langsung telah turut serta melakukan pembiaran dan membenaran atas terjadinya tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis kepada diri PENGGUGAT I dan kepada PENGGUGAT II selaku suaminya. Sebagaimana pula dari aturan hukumnya Perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat,

serta Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah **merupakan tanggung jawab negara, terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah** sebagaimana berdasarkan ketentuan **Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-2 Jo. Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Jo. Pasal 6 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.**

6. Sehingga dari hal yang diuraikan itu semua, maka terhadap semua tindakan dan penyebutan dengan kata-kata "**NON PRIBUMI**" yang ditujukan kepada diri PENGGUGAT I, serta pembiaran dan pembenaran dari dilakukannya perbuatan tersebut oleh PARA TERGUGAT, sudah masuk dalam kategori perbuatan **Diskriminasi**, yaitu pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya, yang mana hal ini juga merupakan suatu kategori **Perbuatan Melawan Hukum**.
7. Bahwa kemudian, sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut, telah menimbulkan kerugian atas hak-hak keperdataan bagi diri PARA PENGGUGAT sebagai Warga Negara Indonesia, yang wajib dilindungi secara hukum. Adapun bentuk kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT tersebut berupa kerugian baik secara materiil maupun immateriil, yang bila diperhitungkan atas kerugian yang timbul adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Kerugian sebagai akibat obyek tanah yang telah dibeli tersebut, ternyata tidak dapat dibebani hak jaminan, tidak bisa dijual lagi, karena tidak ada satupun Notaris/PPAT yang mau melakukan proses pembebanan dan atau jual beli atas obyek tanah yang telah dibeli oleh PARA PENGGUGAT tersebut, yang bila diperhitungkan harga jualnya dari obyek tanahnya yang harganya saat ini sudah senilai Rp6.000.000,- per meter persegi, maka total kerugiannya diperhitungkan adalah sebesar = **1.066 m² X Rp6.000.000,- = Rp6.396.000.000,-** (*enam miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah*).

Kerugian Immateriil :

Kerugian sebagai akibat diperlakukan dengan cara diskriminatif serta dilanggarnya hak-hak PARA PENGGUGAT, dan kerugian sebagai akibat

psikis, menimbulkan rasa malu, rasa prihatin, bingung, susah dan tidak nyaman, yang sebenarnya tidak ternilai harganya, namun demi kepastian hukum jika dinilai besarnya kerugian tersebut adalah sebesar **Rp1.000.000.000.000,-** (satu triliun rupiah).

8. Disamping itu pula, dari sebab telah terjadinya Perbuatan Melawan Hukum tentang DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS yang menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 13 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis**, maka PARA PENGGUGAT diberikan haknya oleh Undang-Undang untuk mengajukan gugatan ganti kerugian melalui Pengadilan Negeri. Dan oleh karena Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah **merupakan tanggung jawab negara, terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah**, yang justru dalam hal ini malah dilanggar sendiri oleh PARA TERGUGAT selaku penyelenggara pemerintah, maka oleh sebab itu **sudah sepatutnya apabila PARA TERGUGAT dihukum secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian baik secara materiil maupun immateriil tersebut kepada PARA PENGGUGAT**. Hal ini pun sesuai dengan ketentuan dalam **Pasal 1365 KUHPerdata Jo. Pasal 1367 KUHPerdata**, yang isinya berbunyi :

- **Pasal 1365 KUHPerdata** :

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

- **Pasal 1367 KUHPerdata** :

“majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”.

9. Bahwa selain itu, sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum serta dilanggarnya hak-hak PARA PENGGUGAT oleh PARA TERGUGAT tersebut, maka wajar dan sudah sepatutnya apabila PARA PENGGUGAT menuntut agar PARA TERGUGAT dihukum secara tanggung renteng, untuk meminta maaf di dalam koran harian atas perbuatannya tersebut kepada PARA PENGGUGAT, yang dimuat dalam **surat kabar harian nasional sebanyak 3 (tiga) kali, selama 3 (tiga) hari** secara berturut-turut, dengan ukuran 1/4 (satu per empat) halaman, atas biaya PARA TERGUGAT sendiri, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

10. Bahwa selanjutnya pula, berhubung karena dikhawatirkan adanya itikad tidak baik dari PARA TERGUGAT, dan sekaligus pula agar dipatuhinya putusan ini dengan baik oleh PARA TERGUGAT, maka wajar dan beralasan apabila PARA PENGGUGAT menuntut kepada PARA TERGUGAT uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari, yang wajib dibayarkan oleh PARA TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT secara tanggung renteng, jika PARA TERGUGAT lalai dan terlambat untuk melaksanakan putusan ini, yang diperhitungkan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan PARA TERGUGAT memenuhi seluruh kewajiban hukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara ini.
11. Bahwa berhubung gugatan ini dilandasi hak dan berdasarkan fakta-fakta serta kepatutan yang benar dan sekaligus berhubung PARA PENGGUGAT adalah sebagai pihak yang beritikad baik, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, agar terhadap putusan dalam perkara ini, dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan keterangan dan alasan tersebut, PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa PARA TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar Ganti Kerugian kepada PARA PENGGUGAT, berupa Ganti Kerugian Materiil sebesar Rp6.396.000.000,- (*enam miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah*) beserta Ganti Kerugian Immateriil sebesar Rp1.000.000.000.000,- (*satu triliun rupiah*);
4. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk memohon maaf kepada PARA PENGGUGAT, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT, yang dimuat dalam surat kabar harian nasional sebanyak 3 (tiga) kali, selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut, dengan ukuran 1/4 (satu per empat) halaman atas biaya PARA TERGUGAT sendiri, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari, apabila PARA TERGUGAT lalai dan terlambat atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini, terhitung sejak

putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya seluruh putusan dalam perkara ini;

6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Djoko Wiryono Budhi Sarwoko, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, mengenai **KOMPETENSI ABSOLUT (KEWENANGAN MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS SENGKETA A QUO)** mengutip dari tangkisan tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Tergugat I.

1. Para Penggugat mendalilkan bahwa Obyek dalam perkara Gugatan Perdata yang diajukan oleh Para Penggugat adalah **Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan oleh Tergugat I dalam kedudukannya sebagai Pejabat Penyelenggara Pemerintahan yang sedang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana ditegaskan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya yaitu dengan menyebutkan identitas Tergugat I berupa kalimat **“Dahulu Sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo.”** Dengan demikian, di dalam kedudukannya sebagai Pejabat Penyelenggara Pemerintahan, Tergugat I tunduk dan patuh pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana dalam ketentuan Pasal 8 mengatur bahwa “Tindakan Administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan

dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.” Dengan penegasan kedudukan Tergugat I selaku Pejabat penyelenggara negara dalam gugatan Para Penggugat, maka sengketa yang terjadi dalam perkara ini masuk dalam kategori ketentuan yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), Dimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah Sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga Masyarakat dengan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan. Oleh karena kedudukan Tergugat I tersebut, maka kewenangan untuk mengadili dalam sengketa ini adalah pada **Peradilan Tata Usaha Negara** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang berbunyi: “Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.”.

2. Sebagai konsekwensi logis setelah terbitnya ketentuan Pasal 2 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 maka Pengadilan Negeri yang sedang memeriksa perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang berbunyi “Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili. Oleh karena itu **Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.**

Tergugat II.

1. Bahwa Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K 898/I/A/1975 kemudian ditegaskan kembali dalam pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara No. 132/Pdt.G/2017/PN.Yk. “bahwa kebijakan yang diberlakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu dengan memberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K 898/I/A/1975 tersebut menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan adalah tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik karena bertujuan melindungi kepentingan umum yaitu masyarakat ekonomi lemah dan hal ini terkait pula dengan keistimewaan DIY yang secara tegas memberikan kewenangan istimewa di bidang pertanahan serta menjaga kebudayaan khususnya keberadaan Kasultanan Ngayogyakarta dan juga menjaga keseimbangan pembangunan dalam rangka pengembangan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang.” selanjutnya yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 51/PDT/2018/PT.YYK. tertanggal 7 Februari 2018 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565K/PDT/2019 tertanggal 11 April 2019.
2. Hal pendapat hakim majelis pemeriksa perkara tersebut di atas dikutip dalam Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 593/02194 tertanggal 3-8-2020.
3. Gugatan mendasarkan pada tindakan/tulisan kata “NON PRIBUMI” pada Map permohonan yang juga pernah Para Penggugat kirim ke Tergugat II dan dilampirkan dalam surat lainnya, namun tidak tertera siapa yang menulis apabila mengacu pada kolom map nampak ada di kolom Kasubsidi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT. Bahwa definisi tindakan dan/atau keputusan Pemerintah sangat jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Untuk hal kebijakan seharusnya menjadi obyek Pengadilan Tata Usaha Negara bukan ke Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara, mengadili dan memutus sengketa a quo.
5. Di sisi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam rumusan hukum kamar tata usaha negara terdapat larangan mencampuradukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dan tindakan factual.
6. Dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) menjelaskan untuk sikap Pengadilan dalam menerima dan memeriksa perkara.

Tergugat III.

1. Bahwa perihal gugatan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian yang materi gugatannya sebagaimana diuraikan dalam posita maupun petitumnya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang seluruhnya adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara, meskipun Tergugat I disebutkan nama perseorangan (Muhamad Fadhil, S.H.,M.Hum) namun dalam perkara a quo kapasitasnya saat itu adalah sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo sebagaimana disebutkan dalam gugatan halaman 2 poin 1 dan halaman 3 posita ke-2 yang sampai sekarang pun Tergugat I masih bertugas di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
2. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menentukan: Pasal 1 angka 1 *Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.* Pasal 1 angka 4 *Sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan yang menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.* Pasal 2 ayat (1) *Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara".* Pasal 11 *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan harus menyatakan tidak berwenang mengadili.*
3. Bahwa oleh karena Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I s.d. Tergugat VIII yang merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah tuntutan tindakan nyata/konkret (*feitelijk handelingen*) disertai dengan tuntutan ganti rugi yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka jelas terbukti Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Tergugat IV.

1. Bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili maupun memutus perkara *a quo* dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

a. Bahwa dalam Petitum Para Penggugat antara lain memohon Majelis Hakim untuk:

1. *Menyatakan secara hukum bahwa Para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.*
2. *Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat berupa Ganti Kerugian Materiil sebesar Rp6.396.000.000,- (enam miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) beserta ganti kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah).*
3. *Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk memohon maaf kepada Para Tergugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat yang dimuat dalam surat kabar harian nasional sebanyak 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut dengan ukuran $\frac{1}{4}$ (satu per empat) halaman atas biaya Para Tergugat sendiri, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.*
4. *Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai dan terlambat atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya seluruh putusan dalam perkara ini.*

b. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menentukan:

Pasal 1 angka 1.

Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 1 angka 4.

*Sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan yang menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan*

Pasal 2 ayat (1).

Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”.

Pasal 11.

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

- c. Bahwa oleh karena Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I s.d. Tergugat VIII yang merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah tuntutan tindakan nyata/konkret (*feitelijk handelingen*) disertai dengan tuntutan ganti rugi yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka jelas terbukti Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Tergugat V.

- a. Para Penggugat dalam gugatan menyatakan secara tegas “*mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Kerugian*”.
- b. Pada posita angka 2 gugatan Para Penggugat disebutkan yang pada intinya menyatakan *obyek tanah yang dibeli oleh Penggugat I tersebut selanjutnya diproses peralihan hak atas tanahnya dan diajukan kepada Tergugat I yang pada saat itu selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, namun **proses peralihan hak atas obyek tanah tersebut dibatalkan oleh Tergugat I yang pada saat itu berkedudukan selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo (Tergugat II).***
- c. Berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi Tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **konkret, individual, dan final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata,
1) **Konkret** artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Objek gugatan sebagaimana tersebut pada posita angka 2 yaitu

adanya proses peralihan hak yang diajukan oleh Penggugat I yang dibatalkan oleh Tergugat I selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, sehingga sudah memenuhi syarat sebagaimana Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2) **Individual** artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Objek gugatan terkait pembatalan proses peralihan hak sebagaimana tersebut pada posita angka 2 sudah jelas tertuju kepada Penggugat I, sehingga objek gugatan sudah memenuhi syarat sebagaimana Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3) **Final**, artinya Keputusan Tata Usaha Negara sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Bahwa objek gugatan sebagaimana tersebut pada posita angka 2, yaitu adanya proses pembatalan proses peralihan hak atas tanah yang diajukan oleh Penggugat I oleh Tergugat I berakibat tidak terbitnya sertifikat atas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat I, sehingga sudah memenuhi syarat sebagaimana Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian yang diuraikan pada posita 2 gugatan memperlmasalahakan Tindakan hukum yang memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 tersebut diatas.

d. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memperhatikan posita yang diajukan oleh para Penggugat maka sudah jelas merupakan sengketa tata usaha negara, sehingga berdasarkan pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

e. Berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah

dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*), disebutkan:

- 1) Pasal 1 angka 1, Tindakan Pemerintah adalah Perbuatan Pejabat Pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.
- 2) Pasal 1 angka 2, Pejabat Pemerintah adalah unsur yang melaksanakan fungsi Pemerintah baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
- 3) Pasal 1 angka 3, Sengketa Tindakan Pemerintah adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintah antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintah atau Penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintah.

Memperhatikan posita gugatan para penggugat serta mendasarkan pada pasal 1 angka 1,2,3, pasal 2, pasal 10 dan pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019, serta pasal 75 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, maka seharusnya para penggugat tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta karena Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka obyek sengketa merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak diterima karena Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Tergugat VI

- a. Para Penggugat dalam gugatan menyatakan secara tegas “mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Kerugian”.
- b. Pada posita angka 2 gugatan Para Penggugat disebutkan yang pada intinya menyatakan, “obyek tanah yang dibeli oleh Penggugat I tersebut selanjutnya diproses peralihan hak atas tanahnya dan diajukan kepada Tergugat I yang pada saat itu selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, namun **proses peralihan hak atas obyek tanah tersebut dibatalkan oleh Tergugat I** yang pada saat itu berkedudukan selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo (Tergugat II).
- c. Berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **konkret, individual, dan final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

- 1) **Konkret** artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Objek gugatan sebagaimana tersebut pada posita angka 2 yaitu adanya proses peralihan hak yang diajukan oleh Penggugat I yang dibatalkan oleh Tergugat I selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, sehingga sudah memenuhi syarat sebagaimana Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 2) **Individual** artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Objek gugatan terkait pembatalan proses peralihan hak sebagaimana tersebut pada posita angka 2 sudah jelas tertuju kepada Penggugat I, sehingga objek gugatan sudah memenuhi syarat sebagaimana Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 3) **Final**, artinya Keputusan Tata Usaha Negara sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Bahwa objek gugatan sebagaimana tersebut pada posita angka 2, yaitu adanya proses pembatalan proses peralihan hak atas tanah yang diajukan oleh Penggugat I oleh Tergugat I berakibat tidak terbitnya sertifikat atas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat I, sehingga sudah memenuhi syarat sebagaimana Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian yang diuraikan Para Penggugat pada posita angka 2 mempermasalahkan tindakan hukum yang memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 tersebut diatas.

- d. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah,

sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memperhatikan posita yang diajukan oleh para Penggugat maka sudah jelas merupakan sengketa tata usaha negara, sehingga berdasarkan pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permasalahan tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

e. Berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*), disebutkan:

- 1) Pasal 1 angka 1, Tindakan Pemerintah adalah Perbuatan Pejabat Pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.
- 2) Pasal 1 angka 2, Pejabat Pemerintah adalah unsur yang melaksanakan fungsi Pemerintah baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
- 3) Pasal 1 angka 3, Sengketa Tindakan Pemerintah adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintah antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintah atau Penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintah.

Memperhatikan posita gugatan para penggugat serta mendasarkan pada pasal 1 angka 1,2,3, pasal 2, pasal 10 dan pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019, serta pasal 75 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, maka seharusnya para penggugat tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta karena Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Tergugat VII.

1. Bahwa sebelum menguraikan eksepsi yang berkaitan dengan Kompetensi Absolut dalam perkara ini, Penggugat sesungguhnya telah salah alamat dalam menggugat Tergugat VII dan Para Tergugat sehingga perlu kiranya Tergugat VII memberikan penjelasan mengenai hal tersebut, oleh karena itu Tergugat VII berpendapat sebagaimana terbaca dalam gugatan Penggugat sesungguhnya merupakan sengketa

dalam lapangan hukum administrasi negara. Hal tersebut terbaca dalam Posita dan Petitumnya yaitu:

- dalam posita issu hukum yang diangkat oleh Para Penggugat pada pokoknya mengenai **Hak Atas Tanah di daerah kulon progo untuk warga non pribumi (Warga keturunan)** namun dalam petitumnya Penggugat bermaksud agar Para Tergugat (Pejabat Tata Usaha Negara) melakukan Perbuatan Melawan Hukum (***Onrechtmatige Overheidsdaad***) sehingga adanya ganti kerugian.
2. Bahwa Tergugat VII menolak keras bahwa Tergugat VII melakukan Perbuatan Melawan Hukum (***Onrechtmatige Overheidsdaad***) dikarenakan pada faktanya tidak ada satupun hal yang Tergugat VII lakukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) yang merugikan Para Penggugat **selain itu mengenai Hak Atas Tanah bukan kewenangan Tergugat VII untuk menerbitkannya** dan Tergugat VII memahami Para Penggugat membawa Tergugat VII dalam perkara ini yaitu terkait ***asas plurium litis consortium*** (gugatan kurang pihak yang mengakibatkan gugatan cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung ***error in persona*** dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklard***)).
 3. Bahwa **perbuatan melakukan atau tidak melakukan untuk pengeluaran Sertifikat Hak Atas Tanah** dapat dikualifikasikan/dikategorikan sebagai sebuah **Tindakan Administrasi/Faktual Pejabat Tata Usaha Negara (*Omission*)** , sebagaimana Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN). Pada ketentuan itu didefinisikan, KTUN adalah suatu **penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara** yang berisi **tindakan hukum tata usaha negara** yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **yang bersifat konkret, individual, dan final**, yang menimbulkan **akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata** lebih lanjut pengertian KTUN dalam **Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang kemudian ditegaskan kembali dalam Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 2 SEMA No.4 Tahun 2016. Pengertian KTUN juga harus dimaknai sebagai :

- a. **penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual.**
- b. keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya.
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- d. bersifat final dalam arti lebih luas.
- e. keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Terkait uraian tersebut yang ingin Tergugat VII sampaikan dalam perkara ini adalah KTUN dibagi menjadi 2 yaitu **Tindakan Administrasi/Faktual dan Penetapan Tertulis dari Pejabat/Badan Tata Usaha Negara.**

4. Sehingga dengan penjelasan diatas Tergugat VII menolak tegas melakukan Perbuatan Melawan Hukum (***Onrechtmatige Overheidsdaad***) sebagaimana terbaca dalam ***Petitum*** nya Penggugat dikarenakan berdasarkan
 - a. Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada **Pengadilan yang berwenang** berisi tuntutan agar **Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah**, dengan atau **tanpa disertai tuntutan ganti rugi** dan/atau rehabilitasi.
 - b. Penjelasan Pasal 53 Ayat (1) alinea 6 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Berbeda dengan gugatan di muka Pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara ini terbatas pada. satu macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah.
5. Bahwa Pada prinsipnya Tergugat VII dalam perkara ini hanya dapat memberikan informasi hukum yang mungkin dapat menjadi referensi untuk Para Penggugat terkait sengketanya. Berikut pada pokoknya membahas mengenai kepentingan dan kepastian hukum Para Penggugat selaku Pembeli Tanah yang terletak di daerah Kulon Progo dengan besaran seluas +/- 1.066 M² namun Pembeli merupakan warga keturunan sehingga dianggap sebagai warga Non Pribumi yang mana pembelian tanah di daerah kulon progo tersebut tidak dapat dijadikan

Hak Milik untuk warga keturunan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan **Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi**. Pada prinsipnya, **Instruksi 898/1975** mengatur pelayanan pertanahan yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai Instruksi 898/1975 tersebut, WNI keturunan Tionghoa di Kota Yogyakarta tidak dapat memiliki hak milik atas tanah. WNI keturunan Tionghoa di Kota Yogyakarta hanya diberi Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Guna Usaha selain itu dengan berlakunya asas **Lex specialis derogat legi generali**, berarti undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum maka ketentuan yang berlaku dalam Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tidak berlaku untuk warga Non Pribumi.

Tergugat VIII.

- a. Bahwa mencermati dari posita gugatan *in casu*, Para Penggugat mengajukan gugatan karena adanya tindakan pembatalan proses peralihan hak atas tanah milik Penggugat I yang dilakukan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II. Pembatalan tersebut terdapat alasan penyebutan kata-kata Non Pribumi dan mendalilkan terjadi pembenaran serta pembiaran yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII atas penyebutan kata Non Pribumi tersebut. Menurut Para Penggugat tindakan tersebut merupakan perbuatan Diskriminasi yang merupakan suatu kategori Perbuatan Melawan Hukum sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII secara tanggung renteng melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- b. Bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta berlaku Peraturan Kebijakan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 Perihal Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi tanggal 5 Maret 1975. Tindakan pembatalan proses peralihan hak atas tanah Para Penggugat sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas merupakan pemberlakuan atas Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional berbunyi "*BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan*

ketentuan peraturan perundang-undangan”, kemudian dalam Pasal 13 berbunyi “Setiap unsur di lingkungan BPN dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPN maupun dalam hubungan antar instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah”.

- d. Bahwa Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 Perihal Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi tanggal 5 Maret 1975 pernah diperiksa dan diputus dalam Putusan perkara Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yk jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta perkara Nomor 51/PDT/2018/PT YYK jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Pdt/2019 jo. Putusan Mahkamah Agung RI perkara Nomor 825 PK/Pdt/2020 yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht Van Gewijsde*), inti dari gugatan tersebut Penggugat meminta untuk Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut tidak berlaku secara hukum dan meminta Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mencabut instruksi sebagaimana dimaksud. Dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta perkara Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yk Majelis Hakim memeriksa perkara menolak gugatan Penggugat yang kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan yang lebih tinggi.
- e. Tentang Pertimbangan Hukum putusan perkara Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yk halaman 90 paragraf 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) memberikan pertimbangan hukum mengenai Instruksi adalah sebagai berikut: *“Menimbang, bahwa dalam pasal 11 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tersebut dengan jelas disebutkan bahwa instruksi bukan merupakan peraturan perundang-undangan, tetapi berdasarkan teori Ketatanegaraan instruksi digolongkan sebagai Peraturan Kebijakan (Beleidsregel), yaitu suatu peraturan umum tentang pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga Negara yang ditetapkan berdasarkan kekuasaan sendiri oleh Instansi Pemerintah yang berwenang.*

Menimbang, bahwa lahirnya Peraturan Kebijakan adalah dari adanya kewenangan bertindak bebas (freis ermessen) sehingga tidak didasarkan pada Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang dan biasanya diterbitkan berkaitan dengan bagaimana suatu instansi pemerintah tersebut melaksanakan kewenangan pemerintah.

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan maka tidak dapat dilakukan pembatasan dan pengujian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi karena memang tidak ada

peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar pembuatannya tetapi pengujian terhadap Peraturan Kebijakan adalah dengan menggunakan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) karena dari segi pembentukannya Peraturan Kebijakan bersumber dari fungsi eksekutif (Vide pendapat Ahli dari Penggugat Ni'matul Huda)". Kemudian Dalam Pertimbangan Hukum putusan perkara Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk halaman 93 paragraf 1 (satu) memberikan pertimbangan hukum terkait Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 Perihal Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi tanggal 5 Maret 1975 sebagai berikut : "Menimbang, bahwa kebijakan yang diperlukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu dengan memberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/1975 tersebut menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan adalah tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik karena bertujuan melindungi kepentingan umum yaitu masyarakat ekonomi lemah dan hal ini terkait pula dengan keistimewaan DIY yang secara tegas memberikan kewenangan Istimewa di bidang pertanahan serta menjaga kebudayaan khususnya keberadaan Kasultanan Ngayogyakarta dan juga menjaga keseimbangan pembangunan dalam rangka pengembangan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang".

- f. Bahwa Tergugat I dahulu merupakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kolon Progo dan Tergugat II adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, sehingga pembatalan dengan penyebutan kata-kata Non Pribumi sebagaimana dimaksud angka (1) merupakan tindakan yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- g. Bahwa memperhatikan posita dan petitum gugatan *in casu* Para Penggugat mendalilkan tindakan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, kemudian menuntut Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan meminta Para Tergugat mengganti kerugian yang dialami Para Penggugat secara tanggung renteng.
- h. Berdasarkan pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi "*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang 51 Tahun 2009 harus*

dimaknai sebagai : a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB, d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat". Penjelasan Umum Alinea ke 5 (lima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan".

- i. Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi " *Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara*". Kemudian Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi " *Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara*".
- j. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) berbunyi " *Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)*".
- k. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) berbunyi: " *Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan*".
- l. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) berbunyi " *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh*

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara”.

- m. Bahwa Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang pada intinya mengatur gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi ras dan etnis. Tetapi dalam gugatan *in casu* pengajuan gugatan ganti kerugian menjadi tidak tepat apabila yang menjadi pihak Tergugat atau yang didalilkan melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis adalah badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Setelah diundangkannya Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka gugatan seharusnya dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang juga telah ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*).
- n. Bahwa tindakan penulisan kata Non Pribumi dalam salah satu berkas pembatalan proses peralihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud huruf a di atas merupakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan begitu merupakan suatu tindakan faktual (*Feitelijk Handelingen*). Tindakan tersebut bersifat sepihak atau bersegi satu (*eenzijdige*) dari penyelenggara pemerintahan oleh karenanya masuk ke dalam hukum publik dan bagian dari sengketa Administrasi Pemerintahan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan huruf a sampai dengan huruf n di atas secara jelas Gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* tidak tepat diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Negara Yogyakarta, karena dalam gugatan *in casu* dengan memperhatikan posita dan petitum gugatan merupakan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) dan mempermasalahkan Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Para Tergugat, sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) atas Tindakan Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan kewenangan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima, memeriksa, dan mengadili. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 Mei 2024, dan terhadap Replik tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII masing-masing telah mengajukan duplik tertanggal 22 Mei 2024, Replik dan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil tanggapan atas eksepsi kewenangan mengadili Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Salinan Akta Jual Beli Nomor 76/2016 tanggal 03 Maret 2016, yang dibuat oleh dan dihadapan Yohanes Krisna Sugiri.S.H Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :06126/Triharjo Surat Ukur tanggal 06/02/2013 Nomor:05706/Triharjo/2013,seluas :1.066m2 atas nama Veronika Lindayati Lokasari, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Stopmap KPN BHAKTI PERTIWI Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo Peralihan Hak Atas Tanah yang sudah Bersertifikat Alas Hak :M.06126/Desa Triharjo dengan Catatan/Disposisi tertulis : Dibatalkan ; dan pada kolom Kasubsi Peralihan,Pembebanan Hak dan PPAT tertulis Non Pribumi ,diebri tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo Nomor : 641/300-34.01/IV/2016 Tanggal 6 April 2016, Perihal : Permohonan pendaftaran Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 06126/Triharjo, Kepada : Sdr. Siswanto., Sdr. Nyonya Veronika Lindayati Lokasari; Sdr. Yohanes Krisna Sugiri, S.H. (PPAT),diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Pembatalan Berkas Permohonan Nomor:007/BA-34.01/IV/2016,tanggal 13 April 2016,diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 0069/KLA/0087.2016/yg-09/V/2016 Tanggal 19 Mei 2016, Perihal : Permintaan penjelasan berkenaan permohonan peralihan Hak atas tanah,diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo Nomor : 1050/300-34.01/VI/2016, Tanggal 06 Juni 2016, perihal penjelasan berkenaan permohonan peralihan hak atas tanah,diberitanda bukti P-7;
8. FotoKopi sesuai asli Surat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Nomor : HAM.2-HA.01-01-10 tanggal 14 Januari 2019, Perihal : Informasi dan

Klarifikasi kepada : Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI,diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo Nomor : 602/300-34.01/II/2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal pengembalian Sertipikat Hak Milik No. 06126 Triharjo Kepada :Sdr. Ir. Zealous Siput Lokasari,diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo Nomor : 371/300-34.01/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 Perihal : Pengembalian Sertipikat Hak Milik No. 06126 Triharjo, Kepada :Sdr. Ir. Zealous Siput Lokasari,diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Veronica Lindayati Lokasari tanggal 24 Januari 2023, perihal : permohonan perlindungan kepada 1. Menteri ATR/Kepala BPN RI.,2, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN RI,diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi sesuai asli Surat Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Nomor : HR.02/801 -400.20/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 Perihal : Pengaduan,kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo,diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi sesuai asli Surat Veronica Lindayati Lokasari tanggal 24 Mei 2023, perihal : Permohonan perlindungan sebagai tanda bukti P-13;
14. Fotokopi sesuai asli Surat Veronica Lindayati Lokasari tanggal 30 Oktober 2023, perihal : permohonan perlindungan, sebagai tanda bukti P-14;
15. Foto kopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo Nomor : HP.03/2519-34.01/XI/2023,tanggal 15 November 2023 Perihal : pengembalian Sertipikat Hak Milik No.06126 Triharjo,kepada Veronica Lindayati Lokasari, sebagai tanda bukti P-15;
16. Fotokopi sesuai asli hasil akhir pemeriksaan Laporan nomor 0052/LM/III/2016/YOG,0079/LM/IV/2016/YOG,0087/LM/IV/2016/YOG,0103/LM/V/2016/YOG tentang MalAdminitrasi dalam pelayanan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah oleh kepala kantor pertanahan Kab Bantul, Kepela Kantor Pertanahan Kab. Kulon Progo dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, tanggal 9 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Ombusman RI Perwakilan Daerah IOstimewa Yogyakarta ,sebagai tanda bukti P-16;
17. Fotokopi sesuai legalisir Surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 037/R/Mediasi/VIII/2014 tentang Rekomendasi terkait dengan Diskriminasi Hak Atas Tanah warga Keturunan Tionghoa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 11 Agustus 2014, sebagai tanda bukti P-17;

18. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3471022208961455, atas nama Kepala Keluarga Zealous Siput Lokasari tertanggal 04-07-2023, sebagai tanda bukti P-18;
19. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3471020806520001 atas nama Zealous Siput Lokasari, tertanggal 28-11-2012, sebagai tanda bukti P-19;
20. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3471026110520001 atas nama Veronika Lindayati, tertanggal 28-11-2012, sebagai tanda bukti P-20;
21. Fotokopi dari Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. NOMOR : 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tertanggal 27 November 2019, sebagai tanda bukti P-21;
22. Fotokopi dari Fotokopi Undang-Undang R.I. Nomor : 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi RAS DAN ETNIS, sebagai tanda bukti P-22;
23. Fotokopi dari Fotokopi Undang-Undang R.I. Nomor : 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, sebagai tanda bukti P-23;
24. Fotokopi dari Fotokopi Undang-Undang R.I. Nomor : 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai tanda bukti P-24;
25. Fotokopi dari fotokopi Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi, tertanggal 16 September 1998, sebagai tanda bukti P-25;
26. Fotokopi dari fotokopi Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 069/R/Mediasi/VI/III/2015, Tanggal 7 Agustus 2025 perihal Rekomendasi Komnas HAM terkait dengan Diskriminasi hak atas tanah warga keturunan Tionghoa di Provinsi D I Yogyakarta, diberi tanda bukti P-26;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-26 yang telah di upload di ecourt tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukti Surat P-5, P-17, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25 dan P-26 merupakan bukti fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Petikan Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 88/KEP-3.38.3/II/2013, diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotokopi dari Print Out Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor

- 471/SK-KP.02.08/III/2023 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional, diberi tanda bukti T.I-2;
3. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pembatalan Berkas Permohonan No: 007/BA-34.01/IV/2016, tanggal 13 April 2016, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kulon Progo, Muhammad Fadhil, S.H., M.Hum. yang membatalkan pendaftaran permohonan peralihan hak atas nama Gloria Adi Kusumaningrum selaku Kuasa dari Veronica Lindayati Lokasari (Penggugat 1) dengan nomor berkas 7828/2016, diberi tanda bukti T.I-3;
 4. Fotokopi dari Fotokopi Lembar Disposisi beserta Lampiran-lampirannya yang diserahkan kembali kepada PPAT selaku kuasa pemohon, diberi tanda bukti T.I-4;
 5. Fotokopi sesuai asli Surat Pengantar No.79/YKS/SP/III/20, tanggal 03 Maret 2016 tentang Permohonan Peralihan Hak atas nama Veronica Lindayati L dari PPAT/Notaris Yohanes Krishna Sugiri, diberi tanda bukti T.I-4.A;
 6. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Peralihan Hak dari Veronica Lindayati L yang didaftarkan kuasanya Gloria Adi Kusumaningrum tanggal 0703-2016, diberi tanda bukti T.I-4.B;
 7. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Peralihan Hak atas tanah dari Veronica Lindayati L, tanggal 07-03-2016 diberi tanda bukti T.I-4.C;
 8. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan sebagai Pemegang Hak yang tidak melebihi maksimum kepemilikan tanah serta tanah absentee, diberi tanda bukti T.I-4.D;
 9. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor : 3401082008070005 atas nama Penjual Siswanto, diberi tanda bukti T.I-4.E;
 10. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor : 3471022208961455 atas nama Zealous Siput Lokasari, diberitanda T.I-4.F;
 11. Fotokopi sesuai asli Bukti Pembayaran PPH Surat Setoran Pajak (SSP) Sejumlah Rp. 18.655.000,-, diberi tanda bukti T.I-4.G;
 12. Fotokopi sesuai asli Surat Bukti Pembayaran PPH Sejumlah Rp. 5.330.000 diberi tanda bukti T.1-4.H.
 13. Fotokopi sesuai asli surat bukti setoran pajak daerah Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) sejumlah Rp5.330.000,-, diberi tanda bukti T.1-4.I;
 14. Fotokopi sesuai asli surat bukti setoran pajak daerah Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) sejumlah Rp15.655.000,-, diberi tanda bukti T.1-4.J;

15. Fotokopii dari fotokopi surat SPPT PBB beserta Bukti bayarnya, diberi tanda bukti T.1-4.K;
16. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa untuk mengurus peralihan hak serta Pengambilan sertipikat kepada Gloria Adi Kusumaningrum dari Veronica Lindayati, tanggal 23 Februari 2016 diberi tandabukti T.1-4.L;
17. Fotokopi dari fotokopi KTP Nomor 3401081003450012 atas nama Siswanto (Penjual),diberi tanda bukti T.1-4.M;
18. Fotokopi sesuai asli KTP iNomor 3404037112590042 atas nama Kirtugiyanti (istri Penjual),diberi tanda bukti T.1-4.N;
19. Fotokopi sesuai asli KTP Pembeli Veronica Lindayati L,diberi tanda T.1-4.O;
20. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No 6126 Triharjo Kecamatan Wates, Kab. Kulon Progo,diberitanda bukti .1-4.P;
21. Fotokopi dari fotokopi Lembar Pertama Akta Jual Beli No. 76 Tahun 2016 yang dibuat di hadapan PPAT Yohanes Krisna Sugiri,diberi tanda bukti T.1-4.Q;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I-1 sampai dengan bukti surat T.I-4.Q yang telah di upload di ecourt tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun fotokopinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Tugas Nomor : 130/ST – 34.01.MP.02/V/2024 tertanggal 06 Mei 2024, diberi tanda bukti T.II-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Cover Map/halaman depan map permohonan, atas nama pemohon Gloria Adi Kusumaningsrum diberi tanda bukti T.II-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa dari Veronika Lindayati L kepada Gloria Adi Kusumaningrum tanggal 23 Februari 2016 diberi tanda bukti T.II-3;
4. Fotokopi sesuai asli Identitas Kartu Keluarga No.3471022208961455 atas nama kepala Keluarga Zealous Siput Lokasari ,tertanggal 15 -04-2015 , diberi tanda bukti T.II-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Berita Acara Pembatalan Berkas Permohonan Nomor : 007/BA-34.01/IV/2016 tertanggal 13 April 2016, diberi tanda bukti T.II-5;
6. Fotokopi sesuai asli Himpunan Peraturan Daerah DII perihal Tanah,Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K 898/II/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 perihal Penyeragaman Policy pemberian Hak atas tanah kepada seorang WNI non Pribumi, diberi tanda bukti T.II-6;

Menimbang, bahwa bukti surat T.II-1 sampai dengan bukti surat T.II-6 yang telah di upload di ecourt tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan

sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.II-2 dan T.II-5 berupa fotokopi dari fotokopi/legalisirnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya Tergugat III melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K. 898/II/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 perihal Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi, diberi tanda bukti T.III-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 593/02194 tanggal 3 Agustus 2020 Hal : Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/PDT/2019, diberi tanda bukti T.III.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. HR.01/1874/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 Hal : Monitoring Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman, diberi tanda bukti T.III.3;

Menimbang, bahwa bukti surat T.III-1 sampai dengan bukti surat T.III-3 merupakan bukti fotokopi dari fotokopi yang telah di upload di ecourt tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya Tergugat IV melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*, diberi tanda bukti T.IV.A-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor HR.01/1874/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 hal Monitoring Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman yang menjawab Surat Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor B/1843/RM.03.03-13/0052.2016/XI/2020 tanggal 09 November 2020, diberi tanda bukti T.IV.A-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang atas nama Direktur Jenderal Penetapan Hak Nomor HR.02/801-400.20/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo hal Pengaduan, sebagai tanda bukti T.IV-A-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo Nomor MP.01/1310-34.01/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023 hal Konfirmasi Laporan Pengaduan dari Veronica Lindayati Lokasari yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran

Tanah cq Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, diberi tanda bukti T.IV-A-4;

5. Fotokopi dari foto kopi Surat pengaduan Sdri. Veronica Lindayati Lokasari tanggal 24 Januari 2023 hal Permohonan Perlindungan Hukum, sebagai tanda bukti T-IV.A-5;

Menimbang, bahwa bukti surat T.IV-A.1 sampai dengan bukti surat T.IV.A-5 merupakan bukti surat yang telah di upload di ecourt tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya kecuali bukti T.IV-A.1 dan T.IV-A.5 fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya Tergugat V melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) diberi tanda bukti T.V-1;
2. Fotokopi dari fotokopi (download) Putusan Mahkamah Agung Nomor 8/G/2016/PTUN.YK tanggal 1 September 2016).diberi tanda bukti T.V-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Peralihan hak atas tanah tertanggal 07-03-2016 dari Veronika Lindayati, mengajukan permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah yang sudah bersertifikat.diberi tanda bukti T.V-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Permohonan Peralihan Hak tanggal 07-03-2016 dari Gloria Adi Kusumaningrum selaku kuasa dari Veronika Lindayati,diberi tanda bukti T,V-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Berita Acara Pembatalan Berkas Permohonan Nomor : 007/BA-34.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016,diberi tanda bukti T,V-5;

Menimbang, bahwa bukti surat T.V-1 sampai dengan T.V-5 merupakan bukti fotokopi yang telah di upload di ecourt tersebut bermeterai cukup kecuali bukti surat T.V-1 ,T.V-2 berupa fotokopi dari fotokopi diperlihatkan tanpa aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya Tergugat VI melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) diberi tanda bukti T.VI-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 8/G/2016/PTUN.YK tanggal 1 September 2016).diberi tanda bukti T.VI-2;

3. Fotokopi dari fotokopi Peralihan hak atas tanah tertanggal 07-03-2016 dari Veronika Lindayati, mengajukan permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah yang sudah bersertifikat.diberi tanda bukti T.VI-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Peralihan Hak tanggal 07-03-2016 dari Gloria Adi Kusumaningrum selaku kuasa dari Veronika Lindayati,diberi tanda bukti T,VI-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Berita Acara Pembatalan Berkas Permohonan Nomor : 007/BA-34.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016,diberi tanda bukti T,VI-5;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat T.VI-1 sampai dengan T.VI-5 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya Tergugat VII melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 5 Maret 1975,tentang Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi., diberi tanda bukti T,VII-1;
2. Fotocopy dari fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah, diberi tanda bukti T.VII-2;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat T.VII-1 dan T.VII-2 merupakan bukti bermeterai cukup yang telah di upload di ecourt dan telah dicocokkan dipersidangan sesuai dengan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya Tergugat VIII melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 Perihal Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi tanggal 5 Maret 1975,diberi tanda bukti T.VIII-1;
2. Fotokopi sesuai salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk, diberi tanda bukti T.VIII-02;
3. Fotokopi sesuai asli Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 51/PDT/2018/PT YYK, diberi tanda bukti T.VIII-03;
4. Fotokopi sesuai asli Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Pdt/2019, diberi tanda bukti T,VIII-04;
5. Fotokopi dari foto kopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 825 PK/Pdt/2020, diberi tanda bukti T,VIII-05;

6. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pramediasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI Nomor: 006/BA/KH.MD.00.00/II/2023 tentang Kasus Hak atas Tanah Sdr. Siput Lokasari dan Sdr. Andry Lesmono Bintoro, tanggal 24 Februari 2023, diberi tanda bukti T,VIII-06;

Menimbang, bahwa bukti surat telah di upload di ecourt tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti Surat T.VIII-5 fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dalam jawabannya selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, juga mengajukan Eksepsi kompetensi Absolut, yakni Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan alasan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan para Penggugat kepada Tergugat I s.d. Tergugat VIII yang merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah tuntutan tindakan nyata/konkret (*feitelijk handelingen*) disertai dengan tuntutan ganti rugi yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka jelas terbukti Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut para Penggugat mengajukan tanggapannya sebagai berikut :

1. Bahwa salah dan keliru secara hukum bila dikatakan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana dalam eksepsinya masing-masing yang pada pokoknya menyebutkan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang / tidak memiliki kompetensi secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo*. Sebab sebagaimana yang sudah diatur dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, maka setiap orang yang dalam perkara ini adalah PARA PENGGUGAT, diberikan haknya oleh Undang-Undang untuk mengajukan gugatan ganti kerugian dan oleh karenanya secara hukum hal ini merupakan bagian dari sengketa yang bersifat

keperdataan. Sehingga oleh sebab itu pula, menjadi tidak keliru bila secara hukum perdata PARA PENGGUGAT mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta;

2. Bahwa tentang kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara perdata ini pun sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh Mahkamah Agung R.I. dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sebagaimana tertuang dalam Rumusan Kamar Perdata Umum nomor 1, yang menyebutkan bahwa :*“Dengan berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum”*;
3. Bahwa pokok dan objek permasalahan yang digugat oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, bukanlah merupakan lingkup sengketa dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara. Sebab sebagaimana dalam ketentuan PERMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), dalam ketentuan Pasal 1 angka 4, disebutkan secara tegas bahwa : *“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa keberadaan peradilan perdata bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara anggota masyarakat. Sengketa yang terjadi, berbagai ragam. Ada yang berkenaan dengan pengingkaran atau pemecahan perjanjian, perbuatan melawan hukum, sengketa hak

milik, perceraian, pailit, penyalahgunaan wewenang oleh penguasa yang merugikan pihak tertentu dan sebagainya. Timbulnya sengketa-sengketa tersebut dihubungkan dengan keberadaan peradilan perdata, menimbulkan permasalahan kekuasaan mengadili yang disebut dengan Yurisdiksi (*jurisdiction*) atau kompetensi maupun kewenangan mengadili, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai ruang lingkup kewenangan mengadili suatu perkara, dapat dilihat dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan terkait yakni sebagai berikut :

Kewenangan Peradilan Umum / Pengadilan Negeri :

- Bahwa kekuasaan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya (*vide* : Pasal 2 ayat 1 Rechterlijk Organisatie (RO)) ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum diatur jo UU Nomor 49 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :

- Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.9 tahun 2004;
- Bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan sebagai berikut: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";
- Bahwa dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan sebagai berikut: "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat*

dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

- Bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana pasal tersebut tidak dirubah dalam Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan sebagai berikut: “*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:*
 1. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum Perdata;*
 2. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
 3. *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
 4. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan KUHP dan KUHP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
 5. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 6. *Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia;*
 7. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil Pemilu”;*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya diatur bahwa : Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, kemudian dalam ayat (2) diatur bahwa alasan-alasan

yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

Bahwa dari kaidah hukum dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka telah jelas siapa yang menjadi subyek, apa yang menjadi objek sengketa dan apa yang menjadi pokok sengketa/gugatan dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara yakni pihak yang merasa dirugikan atas Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi dengan alasan-alasan bahwa terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan/tidak sesuai prosedur dalam penerbitannya ataupun mengenai adanya kesalahan bersifat kewenangan, prosedur dan substansi (penjelasan pasal), penyalahgunaan wewenang (*de tournament de pouvoir*) dan larangan berbuat sewenang-wenang, halmana merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan Perundang-Undangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memahami konteks persinggungan antara pemeriksaan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri, Undang-Undang telah memberikan batasan yang sangat jelas yakni :

1. Yang menjadi Subyek / Pihak yang bersengketa dalam Sengketa TUN telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara dimana diatur bahwa “*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara... dst.*”

2. Yang menjadi Objek Sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan : “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”;
3. Yang menjadi Pokok Sengketa/Gugatan adalah gugatan atas suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan – alasan yang telah ditentukan dalam peraturan terkait.

Hal-hal tersebut diatas merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Sedangkan Kewenangan Peradilan Umum/Kekuasaan Pengadilan Negeri meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya yang dapat terjadi antara orang/badan hukum dengan orang perorangan lainnya dan/atau badan hukum (vide Pasal 2 ayat 1 *Rechterlijk Organisatie* (RO) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum);

Menimbang, bahwa terkait perkara *aquo*, setelah mencermati materi eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, yang pada pokoknya mengenai Wewenang mengadili (Kompetensi Absolut) tersebut, dan setelah memperhatikan pula surat gugatan para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok gugatan dalam perkara *aquo* mengenai substansi perbuatan melawan hukum terhadap proses peralihan hak atas obyek tanah yang diajukan Penggugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 76/2016 tertanggal 3 Maret 2016, dengan identitas tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 06126/Triharjo, Surat Ukur tanggal 06/02/2013 Nomor : 05706/Triharjo/2013, seluas : 1.066 m², yang

telah dibatalkan oleh Tergugat I/ Tergugat II selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kulon Progo;

Menimbang, bahwa atas pembatalan proses peralihan hak atas obyek tanah tersebut, para Penggugat telah mengajukan surat-surat permohonan yang ditujukan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII. Namun hasilnya, tidak ada penyelesaian yang jelas dan konkrit atas permasalahan ini semua, sekalipun telah diajukan permohonan bahkan terkesan terjadinya tindakan pembiaran dan tindakan pembenaran dari apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II oleh atasan-atasannya, yang mana hal ini juga merupakan suatu kategori Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan tata usaha negara menurut pasal 1 angka 3 UU No 5 Tahun 1986 Jo UU No 9 Tahun 2004 ialah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-5, T.I-3, T.V-5, T.VI-5 maka yang menjadi dasar gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil para Penggugat adalah produk keputusan Tergugat I/Tergugat II berupa Berita Acara Pembatalan Berkas Permohonan Peralihan Hak Jual Beli yang diajukan Penggugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 76/2016 tertanggal 3 Maret 2016, yang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat sebagaimana yang dituntut dalam gugatan aquo;

Menimbang, bahwa meskipun para Penggugat mendalilkan bahwa pokok dan objek permasalahan yang digugat para Penggugat dalam perkara a quo, bukanlah merupakan lingkup sengketa dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, karena dalam tuntutan nya tidak mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun setelah mencermati gugatan, jawaban mengenai eksepsi kompetensi absolut, replik dan duplik para pihak dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak, maka tuntutan perbuatan hukum serta ganti kerugian yang diajukan para Penggugat, meskipun tidak ada petitum yang menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim berpendapat mengenai tuntutan perbuatan hukum dan ganti kerugian yang diajukan para Tergugat tidak terlepas dari persoalan adanya kebijakan/Keputusan Tergugat I/Tergugat II sebagai pejabat di bidang

pertanahan yang membatalkan proses peralihan hak atas obyek tanah yang dibeli Penggugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 76/2016 tertanggal 3 Maret 2016, sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pembatalan Berkas Permohonan Peralihan Hak Jual Beli;

Menimbang, bahwa dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa para Penggugat telah menempatkan Tergugat I maupun Tergugat II selaku pejabat tata usaha negara di bidang pertanahan sebagai pihak utama yang bertanggung jawab atas pembatalan permohonan peralihan Hak Jual Beli yang diajukan para Penggugat;

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan tata usaha negara menurut pasal 1 angka 3 UU No 5 Tahun 1986 Jo UU No 9 Tahun 2004 ialah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka berdasarkan pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi "Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai : a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB, d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat";

Menimbang, bahwa dalam posita angka 2 gugatan para Penggugat yang pada intinya menyatakan obyek tanah yang dibeli oleh Penggugat I tersebut selanjutnya diproses peralihan hak atas tanahnya dan diajukan kepada Tergugat I yang pada saat itu selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, namun proses peralihan hak atas obyek tanah tersebut dibatalkan oleh Tergugat I yang pada saat itu berkedudukan selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo (Tergugat II);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti Berita Acara Pembatalan Berkas Permohonan Peralihan Hak Jual Beli adalah keputusan yang membatalkan permohonan peralihan Hak Jual Beli yang dikeluarkan oleh Tergugat I/Tergugat II selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon

Progo adalah merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang bersifat :

- 1) **Konkret** artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha adalah proses peralihan hak yang diajukan oleh Penggugat I yang dibatalkan oleh Tergugat I/Tergugat II selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo;
- 2) **Individual** artinya Objek gugatan terkait pembatalan proses peralihan hak ditujukan kepada Penggugat I yang mengajukan proses peralihan hak tersebut;
- 3) **Final**, artinya Keputusan Tata Usaha Negara terkait proses pembatalan proses peralihan hak atas tanah yang diajukan oleh Penggugat I telah menimbulkan hukum dengan tidak terbitnya sertifikat atas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat I;

Dengan demikian apa yang diuraikan pada posita 2 gugatan para Penggugat merupakan gugatan yang mempermasalahkan Keputusan Tata Usaha Negara terkait pembatalan proses peralihan hak atas tanah yang diajukan oleh Penggugat I sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 3 UU No 5 Tahun 1986 Jo UU No 9 Tahun 2004, dan dalam petitumnya para Penggugat meminta agar para Tergugat (Pejabat Tata Usaha Negara) dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sehingga timbul tuntutan ganti kerugian;

Menimbang, bahwa mengenai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menentukan:

Pasal 1 angka 1 *Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*

Pasal 1 angka 4 *Sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan yang menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 2 ayat (1) *Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”.*

Pasal 11 *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa*

oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

Menimbang, bahwa memperhatikan pula mengenai kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara perdata dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sebagaimana tertuang dalam Rumusan Kamar Perdata Umum nomor 1, yang menyebutkan bahwa :*“Dengan berlakunya UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dituntut oleh para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum dari para Tergugat bukanlah sengketa yang bersifat keperdataan ataupun berasal dari perbuatan cidera/janji (wanprestasi) oleh penguasa yang dapat dituntut secara perdata dalam lingkup peradilan umum tetapi murni merupakan sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara terkait Keputusan Tata Usaha Negara yang membatalkan proses peralihan hak atas tanah yang diajukan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII mengenai kewenangan mengadili secara absolut beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dikabulkan, maka para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII mengenai Kompetensi / Wewenang mengadili secara Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Yyk;

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.549.000.00 (satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh kami, Reza Tyrama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulanto Prafifto Utomo, S.H., .H. dan Fitri Ramadhan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 20 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agus Riyanto, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada para pihak tersebut melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Yulanto Prafifto Utomo, S.H., M.H.

Ttd,

Reza Tyrama, S.H.

Ttd,

Fitri Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Agus Riyanto, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2.	Biaya Pemberkasan / ATK Proses	: Rp	75.000.00
3.	Pemanggilan	: Rp	1.334.000,00
4.	PNBP	: Rp	90.000,00
5.	Materai	: Rp	10.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00

Jumlah Rp 1.549.000,00

(satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

